

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan suatu pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Menurut Bab I ketentuan Umum ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan pasal diatas bahwa berbagai upaya pembinaan dan perlindungan tersebut diharapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang ditelantarkan yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 3 di jelaskan tentang tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang

dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal yang menjadi korban penelantaran, dan perlu dipertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbutannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana seperti mencuri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Menurut Pasal 45 KUHP bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Maka anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar tersangka di bawah umur tersebut dikembalikan

kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman atau sanksi. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir ke-2 menjelaskan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir ke 15 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatas bahwa dalam aturan ini juga menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat seperti anak yang dalam kondisi pola pikirnya masih terkontaminasi dengan pemahaman terhadap suatu perbuatan pencurian yang sering dilakukan dengan menganggap perbuatan pencurian adalah halal menurut anak tersebut karna sudah terbiasa mencuri sehingganya oleh pemerintah patut dijadikan sebagai perhatian yang serius guna masa depan anak-anak tersebut bisa lebih cerah berdasarkan amanat undang-undang, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau

mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dari penelantaran. Selain itu pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Kasus yang saat ini beredar di Kota Gorontalo yaitu kasus yang dilakukan oleh anak jalanan dan kasus ini meresahkan masyarakat Gorontalo karena telah terjadi pencurian dengan motif bahwa anak jalanan ini ingin membantu pihak korban dalam membawakan barang bawaan tetapi anak ini merencanakan untuk mencuri barang yang dibelanjakan oleh korban tersebut, sesuai data dari (*Polres gorontalo Kota, 5/09/2011*)¹, berjumlah 11 Kasus yang diperoleh dan dipastikan peneliti pada saat melakukan wawancara serta dari hasil observasi awal langsung peneliti dengan bapak *Waseng Mamahani* selaku penyidik perlindungan perempuan dan anak Polres Gorontalo Kota (16/12/2011)². Berdasarkan kasus yang ada, telah dilakukan penyidikan terhadap latar belakang dari para tersangka, mereka termasuk anak yang telah ditelantarkan oleh keluarga mereka sendiri. Dimana kurangnya perhatian dan kasih sayang keluarga merupakan faktor utama anak-anak jalanan tersebut untuk melakukan tindak pidana pencurian hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika kondisinya seperti ini, lantas siapa yang dipersalahkan. Dalam konteks kejahatan yang dilakukan anak tersebut tentunya yang paling diperhatikan bahwa perhatian dari orang tua yang semestinya anak ini bersekolah atau mendapatkan ilmu pengetahuan

¹ *Polres Gorontalo Kota, 5/09/2011*

² hasil observasi awal langsung peneliti dengan bapak *Waseng Mamahani* selaku penyidik perlindungan perempuan dan anak Polres Gorontalo Kota (16/12/2011)

lewat bangku sekolah tetapi ternyata hanya mencari penghidupan untuk keluarga maupun diri sendiri dengan hal-hal yang melanggar hukum tersebut.

Jelas sudah batasan kaidah dan norma yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan diatas. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mampukah segala aturan yang dikeluarkan untuk membatasi sikap dan perilaku anak bisa diterima. Apalagi persepsi hukum masyarakat negeri ini belum memiliki kesepahaman norma yang bisa dijadikan pijakan hukum secara dogmatik untuk merumuskan apa saja yang bisa dikategorikan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya. Uraian tersebut di atas peneliti menarik suatu harapan untuk mencari mengenai *"Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Jalanan Di Kota Gorontalo"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti merumuskan masalah-masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak Jalanan?
2. Bagaimanakah upaya dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Gorontalo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penulisan hukum adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan hukum Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak Jalanan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian tersebut dalam penyusunan skripsi, antara lain :

a) Manfaat teoritis,

Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai ilmu hukum pada umumnya dan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak Jalanan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b) Manfaat Praktis

- a. Merupakan sarana sosialisasi bagi masyarakat atas informasi dan pengetahuan mengenai Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak Jalanan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Salah satu sumber informasi dan referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian dengan masalah yang sama di masa akan datang;
- c. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan anak jalanan.